



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zeth Taimenas
2. Tempat lahir : Peas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.007 / RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Zeth Taimenas ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/04/II/RES.1.7/2024/Satreskrim, tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Zeth Taimenas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini awalnya didampingi Penasihat Hukum Pasha Gelora Isu, S.H.,M.H. dan Asria Amesia Mauti, S.H., Para Advokat/pengacara yang berkantor di Posbakum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jln. Sumur Nikolas Aome, RT/RW.006, Kelurahan Naimata,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 5 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor: 18/PID/SK/6/2024/PN Olm, kemudian Terdakwa telah mencabut surat kuasanya yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18/PID/SK/6/2024/PN Olm tanggal 05 Juni 2024 sesuai Surat Pencabutan Kuasa tanggal 06 Juni 2024 dan digantikan dengan Penasihat Hukum Stefanus Y. Kono, S.H dan Yoseph Yongki Tuarisa, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. DR. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 063/SKK-PID/LITIGASI/LKBH-STIKUM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 20/PID/SK/6/2024/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZETH TAIMENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZETH TAIMENAS dengan pidana penjara selama 14 (empu belas) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik, berwarna orans, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna putih, dan berkerak warna hitam yang terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain, dan berwarna abu-abu, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang gagang 17 cm yang terbuat dari kayu jati, dan panjang isi parang 20 cm berwarna hitam dan silver;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit daun pinang, dengan panjang 21 centimeter, berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos ber lengan pendek, dan berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans, dan berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap Kooperatif saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian (Terdakwa Menyerahkan diri dan tidak menghilangkan barang bukti), Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa punya Riwayat penyakit kuning Pre-hepatic, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi 2 (dua) Orang Anak dan juga Orang tuanya (Ibu/Mama Terdakwa) yang sudah Lanjut Usia, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat Perbuatan Pidana, bahkan tidak pernah dihukum Secara Pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ZET TAIMENAS pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di ruang tamu rumah saksi Dorkas Taimenas di Rt.007, RW.004 Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabuapten Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa NAHOR OLIN”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekitar jam 18.50 wita Terdakwa bertamu ke rumah saksi Dorkas Taimenas, yang mana di dalam ruangan tamu sudah ada saksi Semi Taimenas dan Korban Nahor Olin yang sementara duduk di kursi plastik warna orans.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Dorkas Taimenas mengajak Terdakwa, Korban Nahor Olin, saksi Semi Taimenas, saksi Randi Kubi dan saksi Katarina Adonis untuk makan bubur, namun Korban Nahor Olin tidak ikut makan.
- Bahwa pada saat itu sementara hujan yang turun cukup deras sehingga Terdakwa dan Korban Nahor Olin tidak bisa pulang sehingga Korban tidur dengan posisi duduk di kursi, sementara Terdakwa duduk diatas tikar di ruangan tamu, saksi Dorkas Taimenas dan Katarina Adonis tidur di dalam kamar, saksi Semi Taimenas dan saksi Randi Kubi sementara bermain game
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Semi Taimenas dan saksi Randi Kubi tidur ditikar ruangan tamu disebelah Terdakwa
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita Terdakwa yang sementara duduk diatas tikar di ruangan tamu mengingat-ingat perbuatan Korban Nahor Olin yang sering mabuk dan pada saat mabuk selalu memaki-maki Terdakwa berulang-ulang kali dengan kalimat “tolo buah, pantat lobang (kemaluan laki-laki) sehingga Terdakwa langsung bangun dan mengambil parang yang Terdakwa bawa dari rumah, menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mendekati Korban Nahor Olin, lalu berdiri di sebelah kanan Korban Nahor Olin dan mengayunkan parang mengarah ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, menyebabkan leher korban luka dan hamper putus dan kepala Korban Nahor Olin langsung tertunduk ke arah bawah dan tidak bergerak lagi,serta darah keluar dari bagian leher dan mengalir ke badan korban dan terus ke lantai
- Bahwa saksi Semi Taimenas yang mendengar bunyi potongan yang dilakukan Terdakwa langsung bangun dan kaget melihat kondisi tubuh Korban Nahor Olin, lalu masuk ke dalam kamar dan membangunkan saksi Dorkas Taimenas, saksi Dorkas Taimenas yang melihat kondisi korban sangat kaget lalu memberitahu saksi Semi Taimenas untuk menghubungi saksi Yonathan Taimenas untuk memberitahu aparat Desa Bokong.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 859/0054/RM/RSUDN/2024 tanggal 01 Februari 2024, sesuai hasil pemeriksaan oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM sebagai dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit umum Daerah Naibonat pada tanggal 26 Januari 2024 melakukan pemeriksaan luar jenazah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam Jenazah atas nama Korban NAHAR OLIN.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan bagian dalam :

- Leher bagian dalam :

Otot leher bagian dalam terdapat sebuah resapan darah pada otot leher belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna merah keunguan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan telah di periksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher belakang. Didapatkan tanda pendarahan. Didapatkan tanda penyakit lama pada paru-paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang menembus mengenai tulang leher pertama, pembuluh darah besar leher sisi belakang dan batang otak. Perkiraan waktu kematian delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Surat keterangan kematian nomor : 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa ZET TAIMENAS pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di ruang tamu rumah saksi Dorkas Taimenas di Rt.007, RW.004 Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabuapten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NAHAR OLIN". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekitar jam 18.50 wita Terdakwa bertemu ke rumah saksi Dorkas Taimenas, yang mana di dalam ruangan tamu sudah ada saksi Semi Taimenas dan Korban Nahor Olin yang sementara duduk di kursi plastik warna orans.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Dorkas Taimenas mengajak Terdakwa, Korban Nahor Olin, saksi Semi Taimenas, saksi Randi Kubi dan saksi Katarina Adonis untuk makan bubur, namun Korban Nahor Olin tidak ikut makan.
- Bahwa pada saat itu sementara hujan yang turun cukup deras sehingga Terdakwa dan Korban Nahor Olin tidak bisa pulang sehingga Korban tidur dengan posisi duduk di kursi, sementara Terdakwa duduk diatas tikar di ruangan tamu, saksi Dorkas Taimenas dan Katarina Adonis tidur di dalam kamar, saksi Semi Taimenas dan saksi Randi Kubi sementara bermain game
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Semi Taimenas dan saksi Randi Kubi tidur ditikar ruangan tamu disebelah Terdakwa
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita Terdakwa yang sementara duduk diatas tikar di ruangan tamu mengingat-ingat perbuatan Korban Nahor Olin yang sering mabuk dan pada saat mabuk selalu memaki-maki Terdakwa berulang-ulang kali dengan kalimat "tolo buah, pantat lobang (kemaluan laki-laki) sehingga Terdakwa langsung bangun dan mengambil parang yang Terdakwa bawa dari rumah, menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mendekati Korban Nahor Olin, lalu berdiri di sebelah kanan Korban Nahor Olin dan mengayunkan parang mengarah ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, menyebabkan leher korban luka dan hamper putus dan kepala Korban Nahor Olin langsung tertunduk ke arah bawah dan tidak bergerak lagi,serta darah keluar dari bagian leher dan mengalir ke badan korban dan terus ke lantai
- Bahwa saksi Semi Taimenas yang mendengar bunyi potongan yang dilakukan Terdakwa langsung bangun dan kaget melihat kondisi tubuh Korban Nahor Olin, lalu masuk ke dalam kamar dan membangunkan saksi Dorkas Taimenas, saksi Dorkas Taimenas yang melihat kondisi korban sangat kaget lalu memberitahu saksi Semi Taimenas untuk menghubungi saksi Yonathan Taimenas untuk memberitahu aparat Desa Bokong.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 859/0054/RM/RSUDN/2024 tanggal 01 Februari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sesuai hasil pemeriksaan oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM sebagai dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit umum Daerah Naibonat pada tanggal 26 Januari 2024 melakukan pemeriksaan luar jenazah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam Jenazah atas nama Korban NAHAR OLIN.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan bagian dalam :

- Leher bagian dalam :

Otot leher bagian dalam terdapat sebuah resapan darah pada otot leher belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna merah keunguan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan telah di periksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher belakang. Didapatkan tanda pendarahan. Didapatkan tanda penyakit lama pada paru-paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang menembus mengenai tulang leher pertama, pembuluh darah besar leher sisi belakang dan batang otak. Perkiraan waktu kematian delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Surat keterangan kematian nomor : 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dorkas Taimenas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita didalam ruangan tamu rumah saya yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT 007, RW 004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;
- Bahwa Terdakwa menghabisi nyawa korban dengan cara memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan yang Saksi dengar dari Bapa Dusun, Yacob Baitanu setelah pulang dari rumah sakit menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa potong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan korban Nahor Olin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar dan sedang tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar lalu anak Saksi yang bernama Semi Taimenas membangunkan Saksi dan menyampaikan bahwa "mama-mama bangun sudah, om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati" kemudian Saksi keluar dari kamar ke ruang tamu dan Saksi melihat korban Nahor Olin masih ada duduk di atas kursi namun sudah mati, leher korban miring seperti mau jatuh dan ada bekas luka potong di leher korban, lalu Saksi juga melihat lantai diruangan tamu sudah banyak darah lalu Saksi menyuruh anak Semi taimenas untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada kepada Yonathan Taimenas;
- Bahwa Semi Taimenas menceritakan kepada Saksi bahwa Pada saat kejadian sekitar pukul 22.00 Wita semi mendengar ada bunyi kursi lalu semi bangun dan melihat korban sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak tinggal dirumah Saksi, sehari-hari atau setiap malam biasanya Terdakwa dan korban hanya berkunjung ke rumah Saksi untuk duduk-duduk sambil cerita-cerita;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa maupun korban tidak ada minum minuman keras maupun tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa korban sering minum minuman keras, dan kalau sudah mabuk korban sering memaki-maki orang yang omong dengan dia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban memaki Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa atau keluarga sudah pernah meminta maaf kepada keluarga korban atau belum;
- Bahwa Korban datang ke rumah Saksi pada sore hari saat itu di dalam rumah Saksi ada mama Saksi yang sedang sakit, Rintho, Semi Taimenas dan Apriandi Kobi, Korban sudah biasa datang ke rumah Saksi untuk duduk sambil cerita-cerita, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan kami lanjut untuk makan bubur bersama namun korban Nahor Olin tidak ikut makan, setelah itu Saksi ke dapur untuk meletakkan piring-piring lalu Saksi pergi tidur di dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak Saksi Semi Taimenas membangunkan Saksi dan berkata bahwa "mama-mama bangun sudah, om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati";
- Bahwa pada malam kejadian tidak ada pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa selalu membawa parang untuk membersihkan kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasannya sehingga memotong korban;
- Bahwa selain Saksi dan Semi Taimenas ada Pak RT Osem Taimenas yang datang untuk melihat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di kampung;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang mengurus dan menanggung biaya pemakaman dan pengantaran jenazah korban dari kupang ke So'e;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi bahwa Terdakwa memotong leher korban sebanyak 2 (dua) kali, karena yang sebenarnya Terdakwa memotong leher korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

2. Saksi Osem Taimenas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita didalam ruangan tamu rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT 007, RW 004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi peristiwa pembunuhan tersebut dari cerita Saksi Yonatan Taimenas saat itu bapa Yonatan Taimenas menelepon Saksi dan bilang ke Saksi "Coba pergi lihat ada orang bapotong di mama Dorkas punya rumah";
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi mengetahui adanya informasi peristiwa pembunuhan tersebut dari cerita Saksi Yonatan Taimenas saat itu Yonatan Taimenas menelepon Saksi dan bilang ke Saksi "Coba pergi lihat ada orang bapotong di mama Dorkas punya rumah" kemudian dengan berjalan kaki Saksi pergi ke rumah Yonatan Taimenas yang jaraknya kurang lebih 300 meter dan sampai di rumah Yonatan Taimenas kira-kira pukul 23.00 WITA Lalu Saksi bertanya kepada Yonatan Taimenas "bagaimana kejadiannya?" dan dijawab oleh Yonatan Taimenas "Zeth Taimenas ada potong Nahor Olin" lalu Saksi tanya bagaimana keadaan Nahor Olin? Zeth dimana?" dan dijawab oleh Yonatan Taimenas "langsung saja cek di rumah Mama Dorkas" lalu Saksi pergi ke rumah Dorkas Taimenas, sampai di tengah jalan Saksi bertemu dengan Mama Dorkas dan bertanya "bagaimana kejadiannya?" dan dijawab oleh Dorkas Taimenas "Zeth Taimenas ada potong Nahor Olin" lalu Saksi bertanya lagi ke Mama Dorkas "bagaimana dengan Nahor Olin?" dan dijawab oleh Mama Dorkas " Nahor Olin ada duduk di atas kursi, lalu Saksi lanjut bertanya "Zeth Taimenas"? dan dijawab oleh mama Dorkas "Zeth ada di dalam kamar mama Dorkas" lalu Saksi pergi ke rumah Mama Dorkas dan Saksi melihat dari jendela rumah ada korban sendiri di dalam ruangan tamu posisi korban duduk di atas kursi namun tidak bergerak dan sudah mati sedangkan Terdakwa ada di dalam kamar Mama Dorkas lalu Saksi menelpon Kepala Dusun Il Yakob Baitanu dan memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi bersama Yakob Baitanu masuk ke dalam rumah dan membawa Terdakwa yang sementara berada di dalam kamar mama Dorkas untuk keluar dan selanjutnya Saksi dan Yakob Baitanu mengantar Terdakwa ke Polsek Kupang Tengah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Saksi atau Bapak Yacob Baitanu tidak sempat bertanya bagaimana kejadian pembunuhan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Dorkas Taimenas dan Semi Taimenas apakah mereka melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut maupun alasan Terdakwa memotong Korban;
- Bahwa saat kami kerumah mama dorkas kami ada melihat Zeth Taimenas ada pegang parang yang ada berlumuran darah;
- Bahwa aktifitas sehari-hari dari Terdakwa adalah berkebun sehingga Terdakwa selalu membawa parang;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Polsek pukul 23.30 Wita;
- Bahwa saat Saksi membawa Terdakwa ke polsek korban masih berada di dalam rumah mama Dorkas;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi tidak langsung masuk ke dalam namun Saksi hanya melihat dari jendela rumah, korban ada duduk diam di atas kursi warna orange dan korban sudah tidak bernyawa, leher korban miring ke kiri dan Saksi juga melihat ada banyak darah di lantai, setelah itu Saksi menelpon Bapak Dusun II yang bernama Yacob Baitanu lalu setelah bapa dusun sampai di TKP baru kami masuk ke dalam rumah dan kami melihat Terdakwa ada di dalam kamar Mama Dorkas kemudian kami amankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah parang;
- Bahwa hanya Saksi dan Yacob Baitanu saja yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa ada menanggung biaya pemakaman dari korban atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jonatan Taimenas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita didalam ruangan tamu rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT 007, RW 004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun sekitar jam 23.00 WITA Semi Taimenas datang di rumah Saksi lalu memberitahukan bahwa "Zeth Taimenas ada potong om Nahor Olin di saya punya rumah". Kemudian Saksi menelpon saksi Osem Taimenas selaku RT dan menyampaikan bahwa ada orang bapotong di rumah Dorkas Taimenas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Nahor Olin lalu setelah penyampaian tersebut, beberapa menit kemudian Osem Taimenas datang ke rumah Saksi, dan bertanya bagaimana keadaan Korban, karena Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut sehingga Saksi meminta Osem Taimenas untuk mengecek langsung di rumah Dorkas Taimenas;
- Bahwa Saksi ke rumah Mama Dorkas tanggal 26 Januari sekitar pukul 05.00 Wita. Saat itu Saksi melihat Nahor Olin sudah meninggal ada duduk dikursi, korban diam saja, serta badan korban sudah berlumuran darah dan saat itu juga belum ada aparat keamanan yang datang untuk mengamankan korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah sebagai petani dan berkebun, dan aktifitasnya setiap hari hanya pergi membersihkan kebun sehingga sehari-hari selalu membawa parang untuk membersihkan kebun miliknya;
- Bahwa saat Saksi datang ke TKP pada pukul 05.00 Wita yang Saksi lihat hanya ada korban saat itu korban sudah mati;
- Bahwa benar Saksi melihat di tempat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik, berwarna orans, yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos berlempang pendek berwarna putih, dan berkerak warna hitam yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) buah celana pendek kain, dan berwarna abu-abu, yang terdapat bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi Semi Noldi Putra Taimenas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruangan tamu rumah Saksi yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT 007, RW 004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu Anak Saksi sedang tidur kemudian sekitar pukul 22.00 Wita tiba-tiba Anak Saksi dengar ada bunyi, Anak Saksi mengira kursi yang patah kemudian Anak Saksi bangun dan lihat om zeth sudah potong om nahor;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2024 saat itu Anak Saksi sedang tidur di lantai ruangan tamu rumah Anak Saksi bersama dengan Apriandi Kobi, om Zeth dan om Nahor, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi mendengar bunyi, Anak Saksi mengira kursi yang patah kemudian Anak Saksi bangun dan melihat om nahor sudah mati dan ada banyak darah di lantai lalu Anak Saksi lihat om zeth ada pegang parang dan om zeth berdiri di samping kiri om Nahor, kemudian Anak Saksi ke kamar ibu Anak Saksi lalu memberitahukan ke ibu Anak Saksi, Dorkas Taimenas "Mama-mama bangun sudah, om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati" kemudian mama menyuruh Anak Saksi pergi ke rumah om Yonatan Taimenas untuk menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari kamar mama Dorkas, Anak Saksi melihat posisi om Nahor masih duduk di atas kursi plastik sedangkan om Zeth ada duduk di lantai di depan pintu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi setelah Anak Saksi dari rumahnya Yonatan Taimenas dan kembali ke rumah, ada aparat desa yang datang ke rumah yaitu bapak RT Osem Taimenas. Osem Taimenas datang dan hanya melihat dari jendela rumah kemudian ada juga bapa Dusun II Jacob Baitanu dan RW atas nama Odi Taimenas, Jermias Atimeta dan Yonatan Taimenas yang datang pukul 05.00 Wita;
- Bahwa setelah Anak Saksi dari rumahnya Yonatan Taimenas dan kembali ke rumah, posisi korban masih ada duduk di atas kursi sedangkan Terdakwa ada di dalam rumah, di dalam kamar mama Dorkas;
- Bahwa yang mengamankan Zeth Taimenas ke Polsek adalah Osem Taimenas;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan apa Osem Taimenas membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memotong leher Korban;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa yang ada di dalam rumah Anak Saksi pada malam kejadian adalah mama Dorkas Taimenas, Apriandi Kobi, Nahor Olin dan Zeth Taimenas;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Terdakwa membawa sebuah parang;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak mendengar ada pertengkaran atau percakapan antara om Zeth dan om Nahor;
- Bahwa yang datang duluan ke rumah Anak Saksi adalah om Zeth kemudian baru om Nahor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa memotong Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Anak Saksi Apriandi Kobi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruangan tamu rumah mama Dorkas yang beralamat di RT 007, RW 004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Anak Saksi sedang tidur;
- Bahwa pada malam kejadian tanggal 25 Januari 2024 Anak Saksi berada dirumahnya Semi Taimenas saat kejadian Anak Saksi sedang tidur di ruang tamu Dorkas Taimenas bersama dengan Semi Taimenas, Zeth Taimenas dan Nahor Olin lalu Anak Saksi bangun karena mendengar suara Semi Taimenas kasi bangun Dorkas Taimenas "mama-mama bangun om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati" saat bangun Anak Saksi melihat om Zeth ada pegang sebuah parang yang berlumuran darah, Anak Saksi juga melihat Nahor olin sudah mati dan Nahor Olin ada duduk di sebuah kursi plastik warna orange, kepala Nahor Olin miring ke samping kiri dengan badan berlumuran darah kemudian mama Dorkas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semi Taimenas keluar dari kamar lalu sambil menangis Mama dorkas bertanya ke Zeth Taimenas “om Zeth kenapa om set potong om Nahor?” dan Zeth Taimenas hanya diam dan tidak menjawab. Lalu mama dorkas menyuruh Semi untuk menyampaikan kejadian tersebut ke Yonatan Taimenas lalu Semi pergi ke rumah Yonatan Taimenas kemudian Anak Saksi dan Mama Dorkas keluar dari dalam rumah. Saat kami keluar dari rumah Zeth Taimenas masih ada di dalam kamar yang bersebelahan dengan kamar mama Dorkas, Kemudian Semi pulang kerumah, Semi datang sendiri. Setelah itu datang Osem Taimenas lalu melihat melalui jendela kemudian Osem taimenas menelpon seseorang namun Anak Saksi tidak tahu dia telepon siapa. Lalu datang aparat desa yang lain yaitu Jermias Atimeta, Yacob Baitanu, lalu Osem Taimenas masuk ke dalam rumah untuk mengamankan Terdakwa Zeth Taimenas, saat itu Terdakwa ada memegang sebuah parang kemudian Osem Taimenas membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan apa Osem Taimenas membawaTerdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memotong leher Korban;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Anak Saksi Terdakwa ada membawa sebuah parang;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban yang sudah mati, Anak Saksi keluar dari rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 859/0054/RM/RSUDN/2024, tanggal 1 Februari 2023 dan Surat keterangan kematian nomor: 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zeth Taimenas sedangkan korbannya adalah Nahor Olin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruang tamu rumah Dorkas Taimenas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang:

- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara memotong leher korban 1 (satu) kali menggunakan satu bilah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memotong leher korban karena saat itu Terdakwa mengingat-ingat kejadian kalau korban mabuk, dia sering memaki Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Korban tidak ada memaki Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Dorkas Taimenas pukul 18.00 Wita untuk membeli pinang lalu Terdakwa bersama Semi Taimenas, Apriandi Kobi duduk – duduk sambil bercerita kemudian Korban datang sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa parang untuk bersihkan kebun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membunuh korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sakit hati dengan korban belum sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Korban memaki-maki Terdakwa sejak Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membalas maki atau tidak pernah memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa spontan bangun dan langsung memotong Korban;
- Bahwa setelah memotong korban, Terdakwa merasa sakit hati Terdakwa sudah terlampiaskan;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah Dorkas Taimenas, karena sebelum ke rumah mama Dorkas Terdakwa ada bersihkan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saat memotong korban, Semi Taimenas dan Apriandi Kobi sedang tidur dilantai ruangan tamu;
- Bahwa saat itu Korban ada duduk di kursi sambil menghisap rokok lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya lalu Terdakwa berdiri di samping kanan Korban dan langsung memotong leher korban lalu Terdakwa bangun dan menuju ke kamar;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa keluar dari rumah Dorkas Taimenas adalah Jermias Atimeta dan Bapa Dusun II dan membawa Terdakwa ke Polsek Kupang tengah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memotong korban, Terdakwa masukkan kembali parang di sarungnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik, berwarna orans, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna putih, dan berkerak warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain, dan berwarna abu-abu, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit daun pinang, dengan panjang 21 centimeter, berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek, dan berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans, dan berwarna biru;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang gagang 17 cm yang terbuat dari kayu jati, dan panjang isi parang 20 cm berwarna hitam dan silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruang tamu rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Terdakwa Zeth Taimenas mengayunkan sebilah parang ke arah leher Nahor Olin hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 859/0054/RM/RSUDN/2024, tanggal 1 Februari 2023, dengan Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher belakang. Didapatkan tanda pendarahan. Didapatkan tanda penyakit lama pada paru-paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang menembus mengenai tulang leher pertama, pembuluh darah besar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sisi belakang dan batang otak. Perkiraan waktu kematian delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian nomor: 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Zeth Taimenas atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” seluruh elemen unsurnya bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur ini menjadi tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekerlijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, yang pada pokoknya menyatakan perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya



maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Korban datang ke rumah Saksi Dorkas Taimenas pada sore hari saat itu di dalam rumah sudah ada Ibu dari Dorkas Taimenas yang sedang sakit, Rintho, Semi Taimenas dan Apriandi Kobi, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan kami lanjut untuk makan bubur bersama, setelah itu Saksi Dorkas Taimenas ke dapur untuk meletakkan piring-piring lalu Saksi pergi tidur di dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak Saksi Dorkas Taimenas yang bernama Semi Noldi Putra Taimenas membangunkan Saksi Dorkas Taimenas dan berkata bahwa "mama-mama bangun sudah, om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati", selanjutnya menurut para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada pertengkaran sebelumnya antara Terdakwa dan Korban, Korban dan Terdakwa juga tidak sementara di bawah pengaruh minuman keras, dan menurut Terdakwa dia spontan mengayunkan parang sekali ke leher korban karena saat itu Terdakwa mengingat – ingat kejadian kalau korban mabuk, dia sering memaki Terdakwa, dan aktifitas sehari-hari dari Terdakwa adalah berkebun sehingga Terdakwa selalu membawa parang. Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke leher korban tidak disaksikan oleh orang lain, namun menurut keterangan Anak Saksi Semi Noldi Putra Taimenas sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi mendengar bunyi, Anak Saksi mengira kursi yang patah kemudian Anak Saksi



bangun dan melihat Korban sudah mati dan ada banyak darah di lantai lalu Anak Saksi lihat Terdakwa sedang memegang parang dan berdiri di samping kiri Korban, sehingga Anak Saksi memberitahukan kepada ibu Anak Saksi Dorkas Taimenas, terhadap keterangan ini Terdakwa juga tidak keberatan dan mengakui sebagaimana dalam keterangannya, sehingga terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruang tamu rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Terdakwa Zeth Taimenas mengayunkan sebilah parang ke arah leher Nahor Olin hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 859/0054/RM/RSUDN/2024, tanggal 1 Februari 2023, dengan Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher belakang. Didapatkan tanda pendarahan. Didapatkan tanda penyakit lama pada paru-paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang menembus mengenai tulang leher pertama, pembuluh darah besar leher sisi belakang dan batang otak. Perkiraan waktu kematian delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian nomor: 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dalam perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari Korban dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" Majelis Hakim berpendapat syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Korban sudah bersama – sama sejak sekitar pukul 18.00 Wita di



rumah Dorkas Taimenas, terdapat cukup waktu untuk melakukan aksinya namun tidak ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang terdapat Tindakan – Tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut, karena menurut Saksi – saksi sehari – hari Terdakwa selalu membawa parang untuk membersihkan kebun, selain itu kehadiran Korban di rumah Dorkas Taimenas juga tidak diketahui Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya mampir untuk membeli pinang dan bercerita dengan keluarga Dorkas Taimenas yang mana saat itu sudah ada Korban di sana, kemudian menurut Terdakwa Tindakan Terdakwa spontan karena mengingat perbuatan Korban selalu memaki Terdakwa kalau sudah mabuk, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terlihat secara jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga korban mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu” pada dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Dengan sengaja” di dalam unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Dengan sengaja” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Dengan sengaja” tersebut harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Korban datang ke rumah Saksi Dorkas Taimenas pada sore hari saat itu di dalam rumah sudah ada Ibu dari Dorkas Taimenas yang sedang sakit, Rintho, Semi Taimenas dan Apriandi Kobi, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan kami lanjut untuk makan bubur bersama, setelah itu Saksi Dorkas Taimenas ke dapur untuk meletakkan piring-piring lalu Saksi pergi tidur di dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak Saksi Dorkas Taimenas yang bernama Semi Noldi Putra Taimenas membangunkan Saksi Dorkas Taimenas dan berkata bahwa “mama-mama bangun sudah, om Zeth ada potong om Nahor dan sudah mati”, selanjutnya menurut para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada pertengkaran sebelumnya antara Terdakwa dan Korban, Korban dan Terdakwa juga tidak sementara di bawah pengaruh minuman keras, dan menurut Terdakwa dia spontan mengayunkan parang sekali ke leher korban karena saat itu Terdakwa mengingat – ingat kejadian kalau korban mabuk, dia sering memaki Terdakwa, dan aktifitas sehari-hari dari Terdakwa adalah berkebun sehingga Terdakwa selalu membawa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang. Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke leher korban tidak disaksikan oleh orang lain, namun menurut keterangan Anak Saksi Semi Noldi Putra Taimenas sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi mendengar bunyi, Anak Saksi mengira kursi yang patah kemudian Anak Saksi bangun dan melihat Korban sudah mati dan ada banyak darah di lantai lalu Anak Saksi lihat Terdakwa sedang memegang parang dan berdiri di samping kiri Korban, sehingga Anak Saksi memberitahukan kepada ibu Anak Saksi Dorkas Taimenas, terhadap keterangan ini Terdakwa juga tidak keberatan dan mengakui sebagaimana dalam keterangannya, sehingga terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam ruang tamu rumah Dorkas Taimenas yang beralamat di RT.007, RW.004, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Terdakwa Zeth Taimenas mengayunkan sebilah parang ke arah leher Nahor Olin hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 859/0054/RM/RSUDN/2024, tanggal 1 Februari 2023, dengan Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher belakang. Didapatkan tanda pendarahan. Didapatkan tanda penyakit lama pada paru-paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang menembus mengenai tulang leher pertama, pembuluh darah besar leher sisi belakang dan batang otak. Perkiraan waktu kematian delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian nomor: 470/006/SUKET/Pem-DBG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap Kooperatif saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian (Terdakwa Menyerahkan diri dan tidak menghilangkan barang bukti), Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa punya Riwayat penyakit kuning Pre-hepatic, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi 2 (dua) Orang Anak dan juga Orang tuanya (Ibu/Mama Terdakwa) yang sudah Lanjut Usia, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat Perbuatan Pidana, bahkan tidak pernah dihukum Secara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana alasan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal – hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastik, berwarna orans, yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna putih, dan berkerak warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek kain, dan berwarna abu-abu, yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning, yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit daun pinang, dengan panjang 21 centimeter, berwarna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek, dan berwarna hijau, 1 (satu) buah celana pendek jeans, dan berwarna biru, oleh karena barang bukti ini digunakan untuk kepentingan pembuktian dan bukan alat yang digunakan langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang gagang 17 cm yang terbuat dari kayu jati, dan panjang isi parang 20 cm berwarna hitam dan silver, oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Olm



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zeth Taimenas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zeth Taimenas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik, berwarna orans, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna putih, dan berkerak warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain, dan berwarna abu-abu, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit daun pinang, dengan panjang 21 centimeter, berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek, dan berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans, dan berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang gagang 17 cm yang terbuat dari kayu jati, dan panjang isi parang 20 cm berwarna hitam dan silver;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mathilda Kaho, S.H.